PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111
Laman :www.inspektorat.nttprov.go.id

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menegaskan bahwa:

Pasal 31 ayat (3) : PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap

Pasal 31 ayat (4) : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;
d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
h. permintaan Informasi Publik diberikan Sebagian atau seluruhnya; dan
i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Pasal 36 ayat (1) : PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum:

a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau
b. dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.

Pasal 36 ayat (2) : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Mengetahui,

Inspektur Provinsi NTT,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19730105 200012 1 004